

P E R S Y A R A T A N D A N P R O S E D U R

**Pendirian Perguruan Tinggi Swasta
dan
Pembukaan Program Studi
Pada Perguruan Tinggi
Periode 3 Tahun 2018**



Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Jl. Pintu Satu Senayan, Gedung D
Jakarta Pusat

Sambutan

Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti



Sejak tanggal 10 Agustus 2012 telah dilakukan pembaruan dan strategi pembangunan pendidikan tinggi melalui penerbitan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Untuk memenuhi amanat UU Dikti pada tahun 2016 telah diterbitkan Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Sementara itu, Surat Edaran Menristekdikti tanggal 21 September 2016 Nomor: 2/M/SE/IX/2016 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru Dan Pembukaan Program Studi, menyatakan bahwa terhitung sejak 1 Januari 2017 akan diterapkan kebijakan pemberian izin pendirian perguruan tinggi baru dan pembukaan program studi sebagai berikut:

1. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakan pendidikan akademik (Universitas/ Institut/Sekolah Tinggi) akan dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian;
2. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk perguruan tinggi vokasi dan Institut Teknologi;
3. Pembukaan program studi akan diberikan untuk program studi di bidang **science, technology, engineering**, dan **mathematic (STEM)**;
4. Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dapat dikecualikan bagi:
 - a. daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan
 - b. daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.

Memenuhi amanat Permenristekdikti di atas dan memperhatikan Surat Edaran Menristekdikti, maka para pengusul perlu dipandu dalam memenuhi persyaratan dan prosedur pendirian perguruan tinggi swasta, dan pembukaan program studi pada perguruan tinggi.

Dengan mematuhi semua persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan, diharapkan usul yang diajukan dapat diproses secara tepat waktu, sehingga baik perguruan tinggi yang didirikan atau diubah maupun program studi yang dibuka atau diubah, mampu untuk berkontribusi positif dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Atas perhatian semua pihak, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 18 Juli 2018

Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI

Ttd

Patdono Suwignjo

Pengantar

Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi



Sepanjang tahun 2016 telah diproses berbagai usul pendirian perguruan tinggi swasta, dan pembukaan program studi di lingkungan perguruan tinggi. Pengalaman menunjukkan bahwa persyaratan dan prosedur yang diterapkan mampu meningkatkan efisiensi pemrosesan usul tersebut, selain masih terdapat hal-hal yang masih dapat dikembangkan sehingga mampu mempersingkat waktu pemrosesan usul- usul yang diajukan.

Untuk memfasilitasi dan meningkatkan efisiensi pemrosesan usul yang diajukan, telah dilakukan perubahan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2015 dengan menerbitkan Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS.

Berhubung telah dilakukan perubahan Permenristekdikti tersebut, maka perlu diterbitkan buku tentang persyaratan dan prosedur pendirian perguruan tinggi swasta, dan pembukaan program studi pada perguruan tinggi, sebagaimana diperintahkan oleh Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS.

Proses administrasi pendirian perguruan tinggi swasta dan pembukaan program studi pada perguruan tinggi yang telah dilakukan secara *digital* atau *online* sejak Januari 2015 masih tetap dilanjutkan, sehingga selain dapat mengurangi waktu, biaya, dan tenaga, juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang bersih dan efisien.

Penerbitan buku '**Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta dan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Periode 3 Tahun 2018**' dimaksudkan untuk memandu para pihak yang akan mengusulkan pendirian dan pembukaan program studi pada perguruan tinggi sesuai Peraturan Menristekdikti di atas.

Atas bantuan dan kerja keras semua pihak dalam penerbitan Buku ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Jakarta, 18 Juli 2018

Direktur Pengembangan Kelembagaan
Perguruan Tinggi

Ttd

Ridwan Anzib

Daftar Isi

	halaman
Sambutan Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti	1
Pengantar Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi	2
Daftar Isi	3
Bab I Pendahuluan	5
1. Latar Belakang	5
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Persyaratan Minimum Akreditasi	6
3. Pendirian Perguruan Tinggi Swasta dan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi	6
Bab II Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta	7
1. Pengertian	7
2. Persyaratan	8
3. Dokumen	10
4. Prosedur	11
5. Jadwal	12
6. Lampiran	13
a. Lampiran 2a: Surat Permohonan pendirian PTS	20
b. Lampiran 2b: Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara	21
c. Lampiran 2c: Keputusan Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum	22
d. Lampiran 2d: Sertifikat Status Lahan Calon Kampus PTS an. Badan Penyelenggara	24
e. Lampiran 2e: Studi Kelayakan pendirian PTS	25
f. Lampiran 2f: Laporan Keuangan Badan Penyelenggara Sesuai Jenis Usulan	29
g. Lampiran 2g: Surat Bukti Kepemilikan Dana Badan Penyelenggara Sesuai Jenis Usul	39
Bab III Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi	20
1. Pengertian	13
2. Persyaratan	13
3. Dokumen	16
4. Prosedur	17
5. Jadwal	18

6. Lampiran	
a. Lampiran 3a1: Surat Usul Penambahan Program Studi dari Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri	31
b. Lampiran 3a2: Surat Permohonan Sesuai Jenis Usul untuk Perguruan Tinggi Swasta	32
c. Lampiran 3b: Surat Persetujuan Pembukaan Program Studi dari Badan Penyelenggara (khusus PTS)	33
d. Lampiran 3c: Surat Pertimbangan Penambahan Program Studi dari Senat PT	34
e. Lampiran 3d: Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara	35
f. Lampiran 3e: Dokumen Pengesahan Badan Penyelenggara Sebagai Badan Hukum	36
g. Lampiran 3f: Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)	38
h. Lampiran 3g: Daftar Program Studi Bidang STEM (<i>Science, Technology, Engineering, and Mathematics</i>)	39
Bab IV Instrumen Akreditasi	19

Bab I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Mulai tanggal 10 Agustus 2012 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) telah menetapkan pola baru dalam perizinan pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi.

Sebelum UU Dikti ditetapkan, baik izin pendirian perguruan tinggi maupun izin pembukaan program studi, diterbitkan terlebih dahulu oleh Mendikbud (sekarang Menristekdikti) setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam kurun waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan izin tersebut (khususnya izin program studi), perguruan tinggi wajib meminta akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Setelah UU Dikti berlaku, izin pendirian perguruan tinggi akan diterbitkan Menristekdikti apabila proposal pendirian perguruan tinggi telah memenuhi syarat minimum akreditasi institusi sebagaimana ditetapkan oleh BAN-PT. Demikian pula, izin pembukaan program studi akan diterbitkan apabila proposal pembukaan program studi tersebut telah memenuhi syarat minimum akreditasi program studi sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dari program studi tersebut, atau BAN-PT dalam hal belum dibentuk LAM dari program studi yang bersangkutan.

Dengan demikian, sebelum Menristekdikti menerbitkan keputusan tentang izin pendirian perguruan tinggi, maupun izin pembukaan program studi, BAN-PT atau LAM terkait akan menerbitkan terlebih dahulu surat keputusan pemenuhan syarat minimum akreditasi dari perguruan tinggi yang akan didirikan dan/atau program studi yang akan dibuka.

Menurut Pasal 4 ayat (3) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, akreditasi minimum sebagaimana dimaksud di atas berlaku paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak izin diterbitkan.

Adapun pengaturan pendirian perguruan tinggi dapat ditemukan dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4) UU Dikti yang menetapkan sebagai berikut:

- a. Ayat (2): PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh **izin Menteri**.
- b. Ayat (4): Perguruan Tinggi yang didirikan **harus memenuhi standar minimum akreditasi**.

Sedangkan pengaturan penyelenggaraan program studi dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) UU Dikti yang menetapkan sebagai berikut:

- a. Ayat (3): Program Studi diselenggarakan atas **izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi**.
- b. Ayat (5): Program Studi **mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan**.

2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Persyaratan Minimum Akreditasi

Sebelum UU Dikti berlaku, penerbitan izin pendirian perguruan tinggi dan/atau pembukaan program studi didasarkan pada standar yang diatur dalam Kepmendiknas No. 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Setelah UU Dikti berlaku, penerbitan izin pendirian perguruan tinggi dan/atau pembukaan program studi didasarkan pada **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)** sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU Dikti yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Ayat (1) huruf a: SN Dikti ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan SN Dikti;
- b. Ayat (2): SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan Pasal tersebut telah diterbitkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Menurut Pasal 3 ayat (5) huruf a Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, apabila perguruan tinggi atau program studi memenuhi SN Dikti, maka perguruan tinggi atau program studi tersebut memperoleh status terakreditasi dengan peringkat terakreditasi 'Baik'. Sedangkan kriteria **memenuhi standar minimum akreditasi** atau **memenuhi persyaratan minimum akreditasi** ditetapkan berdasarkan SN Dikti oleh LAM atau BAN-PT sesuai kewenangan masing-masing, dan dituangkan dalam **instrumen akreditasi pembukaan program studi** dan **instrumen akreditasi pendirian perguruan tinggi**.

3. Pendirian dan Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi

Secara garis besar, pendirian PTS termasuk pembukaan program studi di dalamnya diusulkan oleh Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba (selanjutnya disebut Badan Penyelenggara)¹ kepada Menristekdikti dengan mengajukan usul pendirian PTS yang memuat pemenuhan semua persyaratan yang diuraikan di dalam buku ini. Sedangkan pembukaan program studi di PTN atau PTS (selanjutnya disebut perguruan tinggi) yang sudah berdiri diusulkan oleh pemimpin perguruan tinggi tersebut kepada Menristekdikti dengan mengajukan usul pembukaan program studi yang memuat pemenuhan semua persyaratan yang juga diuraikan di dalam buku ini.

Kelengkapan persyaratan tersebut akan menentukan pemenuhan syarat minimum akreditasi dari PTS yang akan didirikan, atau pemenuhan syarat minimum akreditasi program studi yang akan dibuka. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pendirian PTS dan pembukaan program studi akan dilakukan oleh Evaluator Ditjen Kelembagaan IPTEK dan Dikti menggunakan instrumen yang disusun bersama dengan BAN-PT atau LAM, sedangkan validasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pendirian PTS dan pembukaan program studi akan dilakukan oleh BAN-PT atau LAM jika telah terdapat LAM untuk program studi terkait.

Apabila BAN-PT atau LAM untuk program studi terkait menyatakan bahwa persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan program studi, dan persyaratan minimum akreditasi untuk pendirian PTS telah dipenuhi, maka Menristekdikti akan menerbitkan izin pendirian PTS tersebut.

Baik prosedur pendirian PTS maupun pembukaan program studi pada perguruan tinggi yang telah ada, dilakukan secara digital atau online.

¹ Badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba adalah subyek hukum berbentuk yayasan, persyarikatan, perkumpulan, atau bentuk badan hukum lain yang berprinsip nirlaba, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab II

Pendirian Perguruan Tinggi Swasta

1. Pengertian

Pendirian PTS oleh Badan Penyelenggara adalah pembentukan PTS baru yang dapat berbentuk:

a. **Universitas**, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam **berbagai** rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, melalui:

- a) Program Sarjana;
- b) Program Magister;
- c) Program Doktor;
- d) Program Diploma Tiga;
- e) Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
- f) Program Magister Terapan;
- g) Program Doktor Terapan; dan/atau
- h) Program Profesi;

yang terdiri atas paling sedikit 10 (sepuluh) Program Studi pada program sarjana yang mewakili 6 (enam) Program Studi dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi, serta 4 (empat) Program Studi dari rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial;

b. **Institut**, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam **sejumlah** rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tertentu, melalui:

- 1) Program Sarjana;
- 2) Program Magister;
- 3) Program Doktor;
- 4) Program Diploma Tiga;
- 5) Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
- 6) Program Magister Terapan;
- 7) Program Doktor Terapan; dan/atau
- 8) Program Profesi;

yang terdiri atas paling sedikit 6 (enam) program studi pada Program Sarjana;

c. **Sekolah Tinggi**, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam **1 (satu) rumpun** Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tertentu, melalui:

- a) Program Sarjana;
- b) Program Magister;
- c) Program Doktor;
- d) Program Diploma Tiga;
- e) Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
- f) Program Magister Terapan;
- g) Program Doktor Terapan; dan/atau
- h) Program Profesi.

yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) program studi pada Program Sarjana;

- d. **Politeknik**, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam **berbagai** rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, melalui:
- a) Program Diploma Satu;
 - b) Program Diploma Dua;
 - c) Program Diploma Tiga;
 - d) Program Diploma Empat atau Program Sarjana Terapan;
 - e) Program Magister Terapan;
 - f) Program Doktor Terapan; dan/atau
 - g) Program Profesi;
- yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) program studi pada Program Diploma Tiga dan/atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
- e. **Akademi**, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dalam **1 (satu) atau beberapa cabang** Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tertentu, melalui:
- a) Program Diploma Satu;
 - b) Program Diploma Dua;
 - c) Program Diploma Tiga; dan/atau
 - d) Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
 - e) yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) program studi pada Program Diploma Tiga.

2. Persyaratan

Persyaratan terdiri atas:

- a. Badan Penyelenggara telah memenuhi legalitas (khusus bagi PTS), yaitu:
 - a) memiliki akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
 - b) memiliki keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Keputusan Menkumham untuk Yayasan;
- b. Memenuhi syarat minimum akreditasi program studi dan perguruan tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
- c. Program Diploma yang akan dibuka di dalam Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi:
 - a) Program Diploma yang diselenggarakan Universitas, paling banyak 10 (sepuluh) persen dari jumlah Program Sarjana.
 - b) Program Diploma yang diselenggarakan Institut, paling banyak 20 (dua puluh) persen dari jumlah Program Sarjana.
 - c) Program Diploma yang diselenggarakan Sekolah Tinggi paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah Program Sarjana.
 - d) Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan membuka program diploma tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi di dalam kota atau kabupaten tempat Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi tersebut berada;
- d. Dalam hal Program Studi yang akan dibuka merupakan jenis pendidikan vokasi, maka badan penyelenggara pengusul Program Studi tersebut harus bekerja sama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kerjasama tersebut antara lain:
 - 1) pemanfaatan tenaga ahli;
 - 2) pemanfaatan fasilitas dan laboratorium; dan/atau
 - 3) tempat magang dari dunia usaha dan/atau dunia industri;

- e. Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
- f. Dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk 1 (satu) program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dengan kualifikasi:
- 1) paling rendah berijazah:
 - a) magister, magister terapan, atau yang setara untuk program diploma; dan
 - b) magister atau yang setara untuk program sarjana; dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi yang akan dibuka;
 - 2) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan didirikan;
 - 3) bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
 - 4) belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;
 - 5) bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 6) bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan
 - 7) bukan Aparatur Sipil Negara;
- g. Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani Perpustakaan, dengan kualifikasi:
- 1) paling rendah berijazah Diploma Tiga;
 - 2) berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 - 3) bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
- h. Organisasi dan tata kerja PTS memiliki 5 (lima) unsur, yaitu:
- 1) penyusun kebijakan;
 - 2) pelaksana akademik;
 - 3) pengawas dan penjaminan mutu;
 - 4) penunjang akademik atau sumber belajar; dan
 - 5) pelaksana administrasi atau tata usaha.
- i. Lahan untuk kampus PTS yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) hamparan memiliki luas paling sedikit:
- 1) 10.000 (sepuluh ribu) m² untuk Universitas;
 - 2) 8.000 (delapan ribu) m² untuk Institut;
 - 3) 5.000 (lima ribu) m² untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, atau Akademi;
- dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai.
- j. Telah tersedia sarana dan prasarana terdiri atas:
- 1) Ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) m² per mahasiswa;
 - 2) Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m² per orang;
 - 3) Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m² per orang;
 - 4) Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m² termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
 - 5) Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi;
 - 6) Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi;
- kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Peringatan

Persyaratan huruf **a** dan huruf **f** merupakan **persyaratan mutlak**, artinya apabila kedua persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usul akan tetap dievaluasi tetapi tidak akan diproses lebih lanjut.

Pengecualian:

1. Dalam hal luas lahan untuk kampus PTS sebagaimana dimaksud pada huruf **i** di atas tidak dapat dipenuhi, Menteri dapat menentukan berdasarkan luas bangunan;
2. Dalam hal lahan dan/atau prasarana untuk kampus PTS sebagaimana dimaksud dalam huruf **i** dan huruf **j** di atas belum dapat dipenuhi, Badan Penyelenggara dapat menggunakan lahan dan/atau prasarana atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewa-menyewa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) luas lahan sebagaimana dicantumkan pada huruf **i** di atas;
 - b) perjanjian sewa menyewa dibuat di hadapan notaris;
 - c) memuat hak opsi, yaitu hak prioritas membeli lahan tersebut apabila lahan dijual oleh pemegang hak atas lahan;
 - d) jangka waktu sewa paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak pengesahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

3. Dokumen

Dokumen yang memuat persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dibuat dengan **format pdf** yang harus diunggah ke laman: **silemkerma.ristekdikti.go.id**.

Dokumen yang dimaksud terdiri atas:

- a. Surat permohonan pendirian PTS yang disusun oleh Badan Penyelenggara dan dialamatkan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara sesuai jenis usul, **beserta semua perubahan Akta Notaris Pendirian yang pernah dilakukan.**;
- c. Asli Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum atau *fotocopy* yang dilegalisir;
- d. Sertifikat status lahan calon kampus PTS **atas nama Badan Penyelenggara**, atau perjanjian sewa menyewa lahan dengan hak opsi dan melampirkan sertifikat lahan, sesuai jenis usul;
- e. Studi kelayakan serta Lampiran, yang disusun oleh Badan Penyelenggara;
- f. Instrumen akreditasi institusi perguruan tinggi dari BAN-PT, yang **sudah diisi** oleh Badan Penyelenggara;
- g. Instrumen akreditasi pembukaan program studi dari BAN-PT/LAM yang **sudah diisi** oleh Badan Penyelenggara (satu Instrumen untuk setiap program studi);
- h. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara;
- i. Surat bukti kepemilikan dana Badan Penyelenggara;
- j. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) di wilayah PTS, dalam hal L2 Dikti belum terbentuk maka rekomendasi dikeluarkan oleh Kopertis;
- k. Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi terkait, (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan); dan
- l. Perjanjian kerja sama antara badan penyelenggara dengan dunia usaha dan/atau dunia industri sebagaimana dimaksud pada poin 2.1 huruf d, untuk setiap program studi jenis pendidikan vokasi yang diusulkan.

Format beberapa dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf l dapat dilihat dalam **Lampiran**.

Perhatian:

Badan Penyelenggara bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua Dokumen di atas. Badan Penyelenggara yang memberikan data dan informasi yang tidak benar dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Prosedur

Prosedur pendirian PTS terdiri atas :

- a. Badan Penyelenggara **meminta rekomendasi L2 Dikti**. Dalam hal L2 Dikti belum terbentuk, tugas dan fungsinya masih dijalankan oleh Kopertis.

L2 Dikti atau Kopertis memberi rekomendasi apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) rekam jejak Badan Penyelenggara PTS;
 - b) tingkat kejenuhan berbagai program studi yang akan dibuka;
 - c) tingkat keberlanjutan PTS tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;
 - d) kelengkapan legalitas Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, b, c dan e;
 - e) kelengkapan dan kesesuaian kualifikasi akademik 6 (enam) calon dosen;
 - f) keabsahan sertifikat status lahan calon kampus sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e;
- b. Badan Penyelenggara menyiapkan dan menyusun dokumen usul pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam angka 3.;
- c. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen usul pendirian PTS secara digital;
- d. Bagi usul Pendirian pada periode sebelumnya yang jumlah program studi dengan status Disetujui namun belum memenuhi syarat minimal untuk bentuk perguruan tinggi yang diusulkan, maka usul Pendirian PTS tersebut dinyatakan Belum Disetujui, dan Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi tersebut tidak dinilai. Jika masih berminat, program studi yang belum disetujui dapat diusulkan kembali pada periode pengusulan berikutnya sesuai persyaratan, prosedur dan ketentuan yang berlaku pada periode dimaksud;
- e. Bagi usul Pendirian PTS yang jumlah usul program studi dengan status telah Disetujui memenuhi syarat minimal untuk bentuk perguruan tinggi yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI akan melakukan evaluasi lapangan dalam rangka memvalidasi hasil evaluasi berkas;
- f. Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi untuk **presentasi dan evaluasi lapangan** usul pendirian PTS pada waktu yang diberitahukan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti;

Presentasi usul pendirian PTS dilakukan oleh **Ketua Pengurus Badan Penyelenggara** (tidak dapat diwakilkan) didampingi oleh para anggota Pengurus lainnya di hadapan Tim Evaluator, dengan susunan acara sebagai berikut:

- Pembukaan oleh Tim Evaluator;
- Presentasi **ringkasan** Studi Kelayakan oleh **Ketua Pengurus Badan Penyelenggara** disajikan dalam bentuk *slide* presentasi;
- Diskusi dan tanya jawab dengan Tim Evaluator;

Visitasi dilakukan ke lokasi lahan kampus PTS oleh Tim Evaluator didampingi oleh wakil dari L2 Dikti setempat, dan diterima oleh **Ketua Pengurus Badan Penyelenggara** (tidak

dapat diwakilkan) serta para anggota Pengurus lainnya, dengan susunan acara sebagai berikut:

- Pembukaan oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara;
 - Penyocokan data dan informasi yang dicantumkan dalam dokumen sesuai jenis usul dengan fakta di lapangan;
- g. Setelah presentasi dan visitasi, Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi tentang izin pendirian PTS kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti;
- h. Setelah menerima dan mempertimbangkan rekomendasi tentang izin pendirian PTS dari Tim Evaluator, Direktur Jenderal mengajukan usul tertulis penerbitan izin pendirian PTS setelah memenuhi akreditasi minimum kepada Menteri;
- i. Menteri menetapkan izin pendirian PTS, yang akan diberitahukan kepada pengusul secara **online**.
- j. Setelah penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf h, PTS tersebut baru dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Pengusul yang **belum berhasil** memenuhi persyaratan pendirian PTS, dapat mengajukan kembali usul tersebut pada periode pengusulan berikutnya sesuai persyaratan, prosedur dan ketentuan yang berlaku pada periode dimaksud.

5. Jadwal

No	Waktu	Kegiatan
1	Juli	Penerimaan dokumen usul pendirian PTS secara digital
2	Agustus	Evaluasi dan verifikasi dokumen usul pendirian PTS secara digital
3	September	a. Pengumuman hasil evaluasi dan verifikasi dokumen usul pendirian PTS b. Penetapan Akreditasi minimal dan penerbitan izin pendirian PTS bagi usul yang direkomendasi

Bab III

Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi

1. Pengertian

Pembukaan program studi pada perguruan tinggi (PTN atau PTS) dapat terdiri atas:

- a. Pembukaan program studi bersamaan dengan **pendirian** perguruan tinggi;
- b. Pembukaan program studi sebagai **penambahan** jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah berdiri;

2. Persyaratan

Persyaratan terdiri atas:

- a. Telah memiliki izin pendirian perguruan tinggi yang diterbitkan oleh Depdikbud, Depdiknas, Kemdiknas, Kemdikbud, atau Kemristekdikti (khusus bagi PTS);
- b. Badan Penyelenggara telah memenuhi legalitas (khusus bagi PTS), yaitu:
 1. memiliki akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
 2. memiliki keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Keputusan Menkumham untuk Yayasan;
- c. Memenuhi syarat minimum akreditasi program studi sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
- d. Rencana pembukaan program studi telah dicantumkan dalam rencana strategis perguruan tinggi yang bersangkutan;
- e. Program Diploma yang akan dibuka di dalam Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi:
 - a) Program Diploma yang diselenggarakan Universitas, paling banyak 10 (sepuluh) persen dari jumlah Program Sarjana.
 - b) Program Diploma yang diselenggarakan Institut, paling banyak 20 (dua puluh) persen dari jumlah Program Sarjana.
 - c) Program Diploma yang diselenggarakan Sekolah Tinggi paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah Program Sarjana.
 - d) Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan membuka program diploma tidak menyelenggarakan program studi yang sama dengan program studi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi di dalam kota atau kabupaten tempat Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi tersebut berada.
- f. Dalam hal program studi yang akan dibuka merupakan jenis pendidikan vokasi, perguruan tinggi penyelenggara calon program studi tersebut harus bekerja sama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup kerjasama tersebut antara lain meliputi:
 1. pemanfaatan tenaga ahli yang dimiliki dunia usaha dan/atau dunia industri;
 2. penggunaan fasilitas dan laboratorium yang dimiliki dunia usaha dan/atau dunia industri; dan/atau
 3. pemanfaatan dunia usaha dan/atau dunia industri sebagai tempat magang mahasiswa;
- g. Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;

h. Dosen:

1. paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk 1 (satu) program studi dengan kualifikasi:
 - a) paling rendah berijazah magister, magister terapan, atau yang setara untuk Program Diploma;
 - b) paling rendah berijazah magister atau yang setara untuk Program Sarjana;
 - c) berijazah doktor atau yang setara untuk Program Magister dan Program Doktor;
 - d) berijazah doktor, doktor terapan, atau yang setara untuk Program Magister Terapan dan Program Doktor Terapan;
 - e) paling rendah berijazah magister dan memiliki sertifikat profesi, serta memiliki pengalaman praktek profesi paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat izin praktek profesi atau spesialis untuk Program Profesi;
 - f) berijazah doktor dan memiliki sertifikat spesialis, serta memiliki pengalaman praktek spesialis paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat izin praktek spesialis untuk Program Spesialis;

dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi yang akan dibuka, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
2. dosen sebagaimana dimaksud pada angka 1 berusia:
 - a) paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun untuk Pegawai Negeri Sipil, atau 35 (tiga puluh lima) tahun apabila berstatus non Pegawai Negeri Sipil, bagi program studi yang akan dibuka pada PTN;
 - b) paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen bagi program studi yang akan dibuka pada PTS;
3. 2 (dua) dosen pada Program Doktor dan Program Doktor Terapan harus memiliki jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi, dan dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menulis 1 (satu) artikel dalam jurnal internasional bereputasi;
4. dosen sebagaimana dimaksud pada angka 1 bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
5. dosen sebagaimana dimaksud pada angka 1:
 - a) belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus; atau
 - b) telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus dari Program Studi lain di perguruan tinggi yang akan membuka program studi dengan tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan;
6. nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 1:
 - a) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
 - b) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
7. dosen sebagaimana dimaksud pada angka 1 bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada instansi lain;
8. dosen sebagaimana dimaksud pada angka 1 bukan Aparatur Sipil Negara bagi program studi yang akan dibuka pada PTS;
9. dosen untuk pembukaan program studi Kebidanan (kombinasi program sarjana terapan dan program profesi), dan program studi Keperawatan (kombinasi program sarjana dan program

profesi) paling sedikit berjumlah 12 (dua belas) orang.

- i. tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani 1(satu) program studi, dengan kualifikasi:
 1. paling rendah berijazah Diploma Tiga;
 2. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 3. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
- j. Program studi dikelola oleh unit pengelola program studi dengan organisasi dan tata kerja sebagai berikut:
 1. pada PTN disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pada PTS disusun dan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.
- k. Dalam hal pembukaan program studi sebagai penambahan program studi pada perguruan tinggi yang sudah berdiri, berlaku persyaratan:
 - a) Program studi pada Program Magister atau Program Magister Terapan dapat diselenggarakan setelah program studi sebidang pada Program Sarjana atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b) Program studi pada Program Doktor atau Program Doktor Terapan dapat diselenggarakan setelah program studi sebidang pada Program Magister atau Program Magister Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c) Dalam hal Program Magister atau Program Magister Terapan merupakan Program Magister atau Program Magister Terapan multidisiplin, maka paling sedikit 2 (dua) program studi yang relevan pada Program Sarjana atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d) Dalam hal Program Doktor atau Program Doktor Terapan merupakan Program Doktor atau Program Doktor Terapan multidisiplin, maka paling sedikit 2 (dua) program studi yang relevan pada Program Magister atau Program Magister Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - e) Program Profesi dapat diselenggarakan setelah program studi sebidang pada Program Sarjana atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - f) Program Pendidikan Dokter Spesialis dapat diusulkan setelah Program Studi pada program profesi dokter telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali atau program pendidikan dokter telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi A.
 - g) Program studi dokter program spesialis dan program studi dokter gigi program spesialis dapat diusulkan setelah mendapatkan rekomendasi dari kolegium dan KKI.

Peringatan

Persyaratan huruf **a**, huruf **b**, dan huruf **h** merupakan **persyaratan mutlak**, artinya apabila ketiga persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usul akan tetap dievaluasi, tetapi tidak akan diproses lebih lanjut.

2.1. Persyaratan Untuk Setiap Jenis Usul

Jenis Usul	Persyaratan										
	a	b	c	d	e	f*	g	h	i	j	k
Pembukaan program studi bersamaan dengan pendirian perguruan tinggi											
Pembukaan program studi sebagai penambahan jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah berdiri											

Catatan:* untuk setiap program studi jenis pendidikan vokasi yang diusulkan.

Kotak warna biru menunjukkan dokumen yang harus disertakan/dilampirkan.

3. Dokumen

3.1. Jenis Dokumen

Dokumen yang memuat persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dipersiapkan dan dibuat dengan **format pdf** yang harus diunggah ke laman **silemkerma.ristekdikti.go.id**.

Penyiapan, pembuatan, dan pengisian dokumen yang dimaksud dilakukan oleh:

- Badan Penyelenggara jika pembukaan program studi bersamaan dengan **pendirian PTS**;
- Pemimpin perguruan tinggi (Rektor, Ketua, atau Direktur) jika pembukaan program studi sebagai **penambahan** jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah berdiri;

Dokumen yang dimaksud terdiri atas:

- Surat permohonan pembukaan program studi yang disusun oleh:
 - Badan Penyelenggara** apabila pembukaan program studi bersamaan dengan **pendirian** perguruan tinggi.
 - Pemimpin perguruan tinggi** (Rektor, Ketua, atau Direktur) apabila pembukaan program studi sebagai **penambahan** jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah berdiri, atau dialamatkan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Surat persetujuan pembukaan prodi dari Badan Penyelenggara (khusus PTS). Badan Penyelenggara yang memberikan persetujuan **harus sama persis** dengan Badan Penyelenggara pada Izin Pendirian PTS, kecuali dalam hal pembukaan program studi yang bersamaan dengan pendirian PTS;
- Surat pertimbangan pembukaan prodi dari Senat Perguruan Tinggi, kecuali dalam hal pembukaan program studi yang bersamaan dengan pendirian PTS;
- Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahan Akta Notaris Pendirian yang pernah dilakukan (khusus PTS).;
- Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum sesuai jenis usul (khusus PTS);
- Surat Keputusan Mendikbud, Mendiknas, atau Menristekdikti tentang Izin Pendirian PTS dan Izin pembukaan setiap program studi (khusus PTS);

- g. Rencana Strategis dari perguruan tinggi yang mencantumkan rencana penambahan program studi yang diusulkan;
- h. Instrumen akreditasi program studi dari BAN-PT atau LAM (satu instrumen akreditasi untuk setiap program studi yang akan dibuka) yang sudah diisi oleh pemimpin perguruan tinggi atau Badan Penyelenggara sesuai jenis usul **beserta seluruh lampirannya**;
- i. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) atau Kopertis apabila L2 Dikti belum terbentuk di wilayah perguruan tinggi yang akan membuka program studi sesuai jenis usul;
- j. Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi terkait sesuai jenis usul (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan). khusus untuk Program studi dokter program spesialis/dokter gigi program spesialis dapat diusulkan setelah mendapatkan rekomendasi dari kolegium dan KKI ; dan
- k. Perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau dunia industri sebagaimana dimaksud pada poin 2.1 huruf f, untuk setiap program studi jenis pendidikan vokasi yang diusulkan.

Format beberapa dokumen pembukaan prodi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan k dapat dilihat dalam Lampiran.

3.2. Dokumen Untuk Setiap Jenis Usul

Jenis Usul	Dokumen											
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k*	
Pembukaan prodi bersama pendirian PT												
Pembukaan prodi sebagai penambahan jumlah prodi pada PT yang telah berdiri												

Catatan: 1) * Untuk setiap program studi jenis pendidikan vokasi yang diusulkan.

2) Kotak warna biru menunjukkan dokumen yang harus disertakan/dilampirkan.

4. Prosedur

Prosedur pembukaan program studi sebagai berikut :

- a. Pemimpin perguruan tinggi atau Badan Penyelenggara (jika bersamaan dengan pendirian PTS) **meminta rekomendasi L2 Dikti** sesuai jenis usul. Dalam hal L2 Dikti belum terbentuk, tugas dan fungsinya masih dijalankan oleh Kopertis.

L2 Dikti atau Kopertis memberi rekomendasi apabila telah memenuhi persyaratan:

- a) rekam jejak perguruan tinggi atau Badan Penyelenggara (jika bersamaan dengan pendirian PTS);
 - b) tingkat kejenuhan berbagai program studi yang akan dibuka;
 - c) tingkat keberlanjutan program studi yang akan dibuka jika diberi izin oleh Pemerintah;
 - d) kelengkapan legalitas Badan Penyelenggara (khusus untuk PTS) sebagaimana dimaksud pada poin 3.1 huruf a, b, c, d, e, f, g dan j;
 - e) kelengkapan dan kesesuaian kualifikasi akademik minimal 6 (enam) calon dosen;
- b. Pemimpin perguruan tinggi **atau** Badan Penyelenggara menyiapkan dan menyusun dokumen usul pembukaan prodi sebagaimana dimaksud dalam angka 3.2., sebagai berikut:

- a) **Pemimpin perguruan tinggi** (Rektor, Ketua, atau Direktur) apabila pembukaan program studi sebagai **penambahan** jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah berdiri, **atau**
- b) **Badan Penyelenggara** apabila pembukaan prodi bersamaan dengan **pendirian** PTS
- c. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen usul pembukaan prodi secara digital;
- d. Bagi usul program studi yang disetujui, tim evaluator dapat memberikan rekomendasi untuk evaluasi lapangan apabila diperlukan pada waktu yang diberitahukan secara online oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti;
- e. Jika dilakukan evaluasi lapangan ke kampus utama perguruan tinggi atau calon kampus PTS:
- a) Evaluasi lapangan dilakukan oleh tim evaluator didampingi oleh wakil dari L2 Dikti setempat, dan diterima oleh pemimpin perguruan tinggi atau Ketua Pengurus Badan Penyelenggara (tidak dapat diwakilkan), dengan susunan acara sebagai berikut:
- (a)Pembukaan dan presentasi oleh pemimpin perguruan tinggi atau Ketua Pengurus Badan Penyelenggara sesuai jenis usul;
- (b)Pencocokan data dan informasi yang dicantumkan dalam dokumen sesuai jenis usul dengan fakta di lapangan;
- b) Setelah evaluasi lapangan, Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi pembukaan program studi kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti;
- f. Setelah menerima dan mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Evaluator, Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti melakukan validasi pemenuhan akreditasi minimum bersama BAN-PT atau LAM;
- g. Setelah memenuhi akreditasi minimum, Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti mengajukan usul tertulis penerbitan izin pembukaan program studi kepada Menteri;
- h. Menteri menetapkan izin pembukaan program studi. Setelah penetapan Menteri, PT tersebut baru dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi pada program studi yang diizinkan.

Bagi usul program studi yang **belum disetujui**, jika masih berminat, pengusul dapat mengusulkan kembali pada periode berikutnya sesuai persyaratan, prosedur dan ketentuan yang berlaku pada periode dimaksud;

5. Jadwal

No	Waktu	Kegiatan
1	Juli	Penerimaan dokumen usul pembukaan prodi secara digital
2	Agustus	Evaluasi dan verifikasi dokumen usul pembukaan prodi secara digital
3	September	a. Pengumuman hasil evaluasi dan verifikasi dokumen pembukaan prodi secara digital b. Penetapan Akreditasi minimal bersama BAN-PT/LAM-PTKes dan penerbitan Surat Keputusan Menristekdikti

Instrumen Akreditasi

Instrumen akreditasi yang digunakan pada usul pendirian perguruan tinggi swasta dan pembukaan program studi pada perguruan tinggi terdiri dari:

1. Instrumen akreditasi institusi perguruan tinggi dari BAN-PT
2. Instrumen akreditasi pembukaan program studi dari BAN-PT atau LAM (satu instrumen untuk setiap program studi yang akan dibuka)

Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud di atas dapat diunduh melalui menu **Panduan** pada laman silemkerma.ristekdikti.go.id.

Dokumen/berkas lampiran yang disyaratkan di masing-masing halaman terakhir instrumen akreditasi diunggah terpisah pada fitur **Step Unggah Berkas** yang merupakan bagian dalam proses registrasi usulan di laman silemkerma.ristekdikti.go.id.

Lampiran 2a: Surat Permohonan Sesuai Jenis Usul (pendirian PTS)

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain
Skolahan Notobotosongo Tibolimo
 Alamat: Jl. Majuterus Raya 888 Blumbangjero 99923 Indonesia
 Telepon: 020 – 302020 Fax: 020 – 393098 – Email: skola@yayasan.com

Nomor : 73/YSN/08/2017
 Hal : Usul
 Lampiran : ... (.....) dokumen.

Kepada yang terhormat,
 Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 Jl. Pintu I Senayan
 Jakarta

Dengan hormat,
 Melalui surat ini perkenankan kami, Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain mengusulkan(diisi sesuai jenis usul), dengan pembukaan program studi sebagai berikut:

1. Program Studi
2. Program Studi
3. Program Studi
4. dst.

Bersama ini kami sampaikan (.....) dokumen (diisi sesuai jenis usul) sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. dst.

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Blumbangjero, Januari 2017.
 Ketua,

Prof.Dr.H.R.Notobotosongo,ST.,Empty

Lampiran 2b: Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara



KOSIM SUKOSIM, S.H., M.Kn.

NOTARIS
WILAYAH KERJA PROPINSI JAWA BARAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR C-00. Ht. 00.01-Th. 2005 TGL. 10 JULI 2005

GRIYA IDAMAN
JL. JENGKELIN 53
GUNUNG HALU – KADUNGORA 13333
TELP. (022) 277777 – 2889999

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAK
NOMOR : 01
TANGGAL : 12 Desember 2012

AKTA PENDIRIAN YAYASAN "ALAMAK" NOMOR : 01

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua belas);

Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat);

Berhadapan dengan saya, **KOSIM SUKOSIM**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kadungora dengan Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Barat, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

1. **Tuan Sutisna**, lahir di Balubur, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Dukuhatas, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07;
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3228171311660002;
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:
 - a. Untuk diri sendiri;
 - b. Selaku kuasa dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama:

- **Nyonya MUSAROH**, lahir di Balubur, pada tanggal 15-06-1952 (lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Dagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Blusukan, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor : 07, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1900/939160991; --

2. **Tuan H.ROSIDI**, lahir di Kabupaten Brebes, pada tanggal 18-08-1968 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bungur, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 06,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3329161808680003;
3. **Tuan ROZAKI**, lahir di Kabupaten Turi, pada tanggal 26-03-1976 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Turi, Kecamatan Agungan, Kelurahan/Desa Agungan, Rukun Tetangga Nomor : 05, Rukun Warga Nomor : 09;
4. **H.YUSUF**, lahir di Kabupaten Mrebes Lor, pada tanggal 12-07-1945 (dua belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima), Wiraswasta, Warga negara Indonesia; bertempat tinggal di Kabupaten Mrebes Lor,

Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 03;

Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : 6582/12499/77777;

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris,

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

- bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk pengelolaannya;
- bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk Yayasan.
- bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai kekayaan awal Yayasan;


Sehubungan dari segala apa yang diuraikan di atas, maka para penghadap dengan ini menerangkan telah bersepakat dan telah bersejua mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar sebagai berikut:

-----**ANGGARAN DASAR** -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

Lampiran 2c : Keputusan Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan



Contoh Berita Negara Tentang Pengesahan Yayasan



Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1



Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 2



Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU Yayasan

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 – Hunting

Jakarta, 27 Desember 2006

Nomor : C-HT.01.09-569

Lampiran : -----

Perihal : Yayasan Estu Utomo

Kepada Yth.
Notaris Haji Muhammad Irnawan
Darori, SH, MM
Jalan Kates Nomor 47 B
Boyolali

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH

NIP. 040039881



Lampiran 2d : Sertifikat status lahan calon kampus PTS an. Badan Penyelenggara

AV 282667 DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : Pakai No. 34

PROPINSI : Jawa Timur

KABUPATEN / KOTAMADYA : Jember

KECAMATAN : Patrang

~~DESA~~ / KELURAHAN : Patrang

DAFTAR ISIAN 307
 No. 15445 / 200.4
 DAFTAR ISIAN 208
 No. 77.22 / 200.4

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

Jember

1	2	•	3	4	•	7	3	•	0	3	•	4	•	0	0	0	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lampiran 2e: Studi Kelayakan Sesuai Jenis Usul (pendirian PTS)

BAB	ISI
	Pengantar
	Daftar Isi
	Daftar Tabel (Jika Ada)
Bab I	Pendahuluan
Bab II	Kebutuhan Dunia Kerja Terhadap Lulusan
Bab II	Bentuk, Nama, Visi, Misi, dan Ciri Khas PTS
Bab III	Penyelenggaraan, Organisasi, Dan Lembaga Penunjang Kegiatan PTS
Bab IV	Bidang Ilmu, Program Studi, dan Metode Pembelajaran
Bab V	Prospek Minat dan Daya Tampung Mahasiswa Setiap Program Studi
Bab VI	Dosen dan Tenaga Kependidikan Setiap Program Studi
Bab VII	Prasarana Dan Sarana PTS
Bab VIII	Sumber Dana Dan Pembiayaan Selama Lima Tahun PTS
Bab IX	Kesimpulan
	Lampiran 1: Prasarana dan Sarana yang disediakan
	Lampiran 2: Rancangan Pengembangan Kampus (akan disediakan)
	Lampiran 3: Surat Pernyataan Badan Penyelenggara Tentang Kesanggupan Merealisasikan Rancangan Pengembangan Kampus
	Lampiran 4: Proyeksi Arus Kas

Penjelasan Lampiran
Lampiran 1: Prasarana yang disediakan

Jenis Bangunan	Status Kepemilikan ¹⁾	Lain ⁴⁾	Luas	Jumlah	Lokasi ²⁾	Rasio Luas per pemakai	Status ketersediaan ³⁾	
							Tersedia khusus	Tersedia berbagi pakai (resource sharing) / Akan disediakan
Prasarana bangunan								
• Ruang kelas umum								
• ...								
• Ruang administrasi								
• ...								
• Ruang pada prodi A								
○ ...								
○ Lab. Fisika								
○ ...								
• Ruang pada prodi B								
○ ...								
○ Ruang Dosen								
○ ...								
Prasarana umum								
• Parkir								
• ...								
• Kantin								
• ...								

Baris pada tabel ini dapat ditambah/dikurangi disesuaikan dengan kebutuhan. Kolom pada tabel ini tidak diperkenankan ditambah/dikurangi

¹⁾ Ditisi dengan : Milik Sendiri, Sewa, Pinjam

²⁾ Ditisi dengan : Di dalam atau di luar kampus (nyatakan jaraknya)

³⁾ Beri tanda pada kolom yang sesuai

⁴⁾ Ditisi dengan IMB atau izin lainnya

Lampiran 2: Rancangan Pengembangan Kampus (jika disediakan)

1. Gambar rancangan pengembangan kampus (oleh konsultan arsitektur)

2. Jadwal realisasi rancangan pembangunan kampus

Jenis Bangunan	T5	T5 + 1		T5 + 2		T5 + 3		T5 + 4	
		Luas (m2)	Biaya						
Prasarana Bangunan									
• Ruang kelas umum									
• ...									
• Ruang administrasi									
• ...									
• Ruang pada prodi A									
○ ...									
○ Lab. Fisika									
○ ...									
• Ruang pada prodi B									
○ ...									
○ Ruang Dosen									
○ ...									
Prasarana umum									
• Parkir									
• ...									
• Kantin									
• ...									

Lampiran 3: Surat Pernyataan Badan Penyelenggara Tentang Kesanggupan Merealisasikan Rancangan Pengembangan Kampus

Lampiran 4: Proyeksi Arus Kas

Proyeksi Arus Kas adalah toglan dari studi kelayakan dan merupakan pembabaran keuangan dari seluruh rencana yang dibuat pada studi kelayakan. Proyeksi Arus Kas harus mampu mencerminkan bahwa:

1. Badan Penyelenggara telah memercanakan penyelenggaraan PTS dengan cermatan sekama, sehingga tidak terjadi kesulitan keuangan (keudkas) ketika penyelenggaraan PTS di komuditas hari yang berakibat mutu pendidikan tinggi dicorbankan, atau bahkan sampai penutupan PTS tersebut.
2. Penyelenggaraan PTS merupakan kegiatan mnlaba.

Dokumen Proyeksi Arus Kas terdiri dari:

1. Proyeksi Arus Kas -- per jenis penerimaan dan pengeluaran
2. Proyeksi Arus Kas -- per unit (prodi dan pusat)
3. Proyeksi Arus Kas -- Prodi yang dibuat untuk setiap prodi
4. Rincian Perhitungan Proyeksi Arus Kas -- Prodi

Komponen penerimaan dan pengeluaran kas pada Proyeksi Arus Kas per jenis penerimaan dan pengeluaran sudah mengikuti SN Dikti, jadi disarankan untuk mengikutinya. Sedangkan subkomponen penerimaan dan pengeluaran pada Proyeksi Arus Kas -- Prodi dan Pusat bisa disesuaikan (ditambah dan dikurangi) dengan karakteristik masing-masing perguruan tinggi.

Nama Perguruan Tinggi
Proyeksi Arus Kas -- per jenis penerimaan dan pengeluaran
Periode 20X1 -- 20X5:

Kategori	20X1	20X2	20X3	20X4	20X5
Penerimaan					
1. Penerimaan Bersumber dari Pemerintah					
2. Penerimaan Bersumber dari Masyarakat					
3. Penerimaan Bersumber dari Industri					
4. Penerimaan Bersumber dari Alumni					
5. Penerimaan Bersumber dari Donor					
6. Penerimaan Bersumber dari Hibah					
7. Penerimaan Bersumber dari Lain-lain					
Pengeluaran					
1. Pengeluaran Bersumber dari Pemerintah					
2. Pengeluaran Bersumber dari Masyarakat					
3. Pengeluaran Bersumber dari Industri					
4. Pengeluaran Bersumber dari Alumni					
5. Pengeluaran Bersumber dari Donor					
6. Pengeluaran Bersumber dari Hibah					
7. Pengeluaran Bersumber dari Lain-lain					

Nama Perguruan Tinggi
 Proyeksi Arus Kas – per prodi
 Periode 20X1 – 20X5

Keterangan	20X1	20X2	20X3	20X4	20X5
Solusi Awal					
Perencanaan Kas					
Prodi A					
Prodi B					
Prodi C					
Prodi D					
Prodi Perguruan Tinggi					
Total Perencanaan					
Pengeluaran Kas					
Pengeluaran Operasional					
Pengeluaran operasional langsung					
Prodi A					
Prodi B					
Prodi C					
Prodi D					
Pengeluaran operasional tidak langsung					
Prodi Perguruan Tinggi					
Subtotal Pengeluaran Operasional					
Pengeluaran Investasi					
Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana					
Prodi A					
Prodi B					
Prodi C					
Prodi D					
Prodi Perguruan Tinggi					
Total Pengeluaran Pembangunan Gedung Sarana					
Pengembangan Iktif					
Prodi A					
Prodi B					
Prodi C					
Prodi D					
Prodi Perguruan Tinggi					
Total Pengeluaran Pengembangan Iktif					
Pengembangan Lainnya					
Subtotal Pengeluaran Investasi					
Total Pengeluaran					
Saldo Akhir					

Nama Perguruan Tinggi
 Proyeksi Arus Kas – Prodi X
 Periode 20X1 – 20X5

Keterangan	20X1	20X2	20X3	20X4	20X5
Solusi Awal					
Perencanaan Kas					
Prodi X					
Prodi Y					
Prodi Z					
Prodi Perguruan Tinggi					
Total Perencanaan					
Pengeluaran Kas					
Pengeluaran Operasional					
Pengeluaran operasional langsung					
Prodi X					
Prodi Y					
Prodi Z					
Pengeluaran operasional tidak langsung					
Prodi Perguruan Tinggi					
Subtotal Pengeluaran Operasional					
Pengeluaran Investasi					
Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana					
Prodi X					
Prodi Y					
Prodi Z					
Prodi Perguruan Tinggi					
Total Pengeluaran Pembangunan Gedung Sarana					
Pengembangan Iktif					
Prodi X					
Prodi Y					
Prodi Z					
Prodi Perguruan Tinggi					
Total Pengeluaran Pengembangan Iktif					
Pengembangan Lainnya					
Subtotal Pengeluaran Investasi					
Total Pengeluaran					
Saldo Akhir					

Nama Perguruan Tinggi
 Rincian Proyeksi Arus Kas – Prodi X
 Periode 20X1 – 20X5

Keterangan	20X1	20X2	20X3	20X4	20X5
Solusi Awal					
Perencanaan Kas					
Prodi X					
Prodi Y					
Prodi Z					
Prodi Perguruan Tinggi					
Total Perencanaan					
Pengeluaran Kas					
Pengeluaran Operasional					
Pengeluaran operasional langsung					
Prodi X					
Prodi Y					
Prodi Z					
Pengeluaran operasional tidak langsung					
Prodi Perguruan Tinggi					
Subtotal Pengeluaran Operasional					
Pengeluaran Investasi					
Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana					
Prodi X					
Prodi Y					
Prodi Z					
Prodi Perguruan Tinggi					
Total Pengeluaran Pembangunan Gedung Sarana					
Pengembangan Iktif					
Prodi X					
Prodi Y					
Prodi Z					
Prodi Perguruan Tinggi					
Total Pengeluaran Pengembangan Iktif					
Pengembangan Lainnya					
Subtotal Pengeluaran Investasi					
Total Pengeluaran					
Saldo Akhir					

Nama Perguruan Tinggi
 Rincian Proyeksi Arus Kas – Prodi X (lanjutan)
 Periode 20X1 – 20X5

Keterangan	20X1	20X2	20X3	20X4	20X5
Solusi Awal					
Perencanaan Kas					
Prodi X					
Prodi Y					
Prodi Z					
Prodi Perguruan Tinggi					
Total Perencanaan					
Pengeluaran Kas					
Pengeluaran Operasional					
Pengeluaran operasional langsung					
Prodi X					
Prodi Y					
Prodi Z					
Pengeluaran operasional tidak langsung					
Prodi Perguruan Tinggi					
Subtotal Pengeluaran Operasional					
Pengeluaran Investasi					
Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana					
Prodi X					
Prodi Y					
Prodi Z					
Prodi Perguruan Tinggi					
Total Pengeluaran Pembangunan Gedung Sarana					
Pengembangan Iktif					
Prodi X					
Prodi Y					
Prodi Z					
Prodi Perguruan Tinggi					
Total Pengeluaran Pengembangan Iktif					
Pengembangan Lainnya					
Subtotal Pengeluaran Investasi					
Total Pengeluaran					
Saldo Akhir					

Nama Perguruan Tinggi
Rincian Proyek Arus Kas – Prodi X (lanjutan)
Periode 20X1 – 20X5

Table with 6 columns: Item, Uraian, 20X1, 20X2, 20X3, 20X4, 20X5. It lists various financial items and their projected values over five years.

Nama Perguruan Tinggi
Proyek Arus Kas – Pusat
Periode 20X1 – 20X5

Table with 6 columns: Item, Uraian, 20X1, 20X2, 20X3, 20X4, 20X5. It lists various financial items and their projected values over five years.

Nama Perguruan Tinggi
Rincian Proyek Arus Kas – Pusat
Periode 20X1 – 20X5

Table with 6 columns: Item, Uraian, 20X1, 20X2, 20X3, 20X4, 20X5. It lists various financial items and their projected values over five years.

Beberapa prinsip dasar pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi dan penyusunan Proyek Arus Kas:

- 1. Investasi awal untuk pembangunan kampus merupakan tanggung jawab Badan Penyelenggara, bukan menjadi beban mahasiswa.
2. Proyek arus kas menjadi bagian dari Studi Kelayakan dan angka-angka yang menjadi dasar perhitungan konsisten dengan data pada Studi Kelayakan.
3. Proyek arus kas disusun dengan angka-angka yang wajar dan realistis (tidak dibesar-besarkan untuk penerimaan dan dikurangi-kecilkan untuk pengeluaran).
4. Arus kas perguruan tinggi tidak dapat diproyeksikan defisit, jika terjadi defisit, Badan Penyelenggara diharapkan memberikan subsidi.
5. Proyek arus kas merupakan perbandingan dari visi dan misi serta positioning perguruan tinggi. Paling tidak terdapat dua posisi perguruan tinggi, yaitu menjadi perguruan tinggi dengan kualitas yang lebih tinggi dari perguruan tinggi di sekitarnya (atau di tingkat propinsi, negara, regional) dan menjadi perguruan tinggi yang menampung calon mahasiswa yang tidak mendapat kesempatan untuk kuliah karena kalah bersaing atau faktor ekonomi. Pada posisi pertama, berarti perguruan tinggi harus lebih baik dari perguruan tinggi lain, baik dalam bentuk gedung, sarana prasarana, dosen, dan tenaga kependidikan. Gedung dan sarana prasarana sebaiknya disiapkan sebelum penerimaan mahasiswa. Dosen dan tenaga kependidikan memperoleh gaji yang lebih tinggi dibandingkan perguruan tinggi lain. Tarif SPP juga dapat ditetapkan lebih tinggi. Sedangkan untuk posisi kedua, tarif SPP harus lebih rendah namun perguruan tinggi yang akan didirikan harus dapat menunjukkan bahwa kualitas perguruan tinggi lebih tinggi.
6. Penetapan SPP ditetapkan berdasarkan satuan biaya operasional pendidikan tinggi. SPP ditetapkan per prodi. Perhitungan dari satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah seluruh pengeluaran operasional pendidikan tinggi pada prodi A ditambah dengan biaya penyusutan atau gedung dan sarana prasarana yang telah dibangun dan diadakan dibagi dengan jumlah mahasiswa.
7. Pengeluaran gaji dan tunjangan dosen dan tenaga kependidikan harus memperhatikan THR dan kenaikan gaji tahunan serta penambahan jumlah dosen tetap dan tenaga kependidikan. Selain itu, Perhitungan pengeluaran gaji dan honor dosen juga harus memperhatikan pajak pendapatan, jika pajak ditanggung oleh Badan Penyelenggara.
8. Investasi untuk pengembangan kampus diiringi dengan rencana pembangunan gedung harus didukung dengan dokumen dokumen gambar dan spesifikasi bangunan, IMB atau bukti proses perizinan, dan SAB, yang dibuat oleh kontraktor/konsultan.
9. Investasi untuk pengadaan peralatan komputer, peralatan laboratorium, peralatan kuliah, dan peralatan kantor didukung dengan rincian peralatan dan estimasi biaya pengadaan.
10. Buku-buku, terutama untuk buku teks yang selalu diperbarui dengan edisi baru, dapat disediakan setelah izin keluar. Untuk itu Badan Penyelenggara harus membuat daftar judul buku yang direncanakan akan diadakan berikut harganya dan jumlah pembelian. Dana yang disediakan untuk perpustakaan menjadi bagian dari Proyek Arus Kas.

Lampiran 2f : Laporan Keuangan Badan Penyelenggara Sesuai Jenis Usul

Laporan Keuangan Badan Penyelenggara

1. Badan penyelenggara diminta untuk menyampaikan Laporan Keuangan Badan Penyelenggara 3 tahun terakhir (2013, 2014, 2015) bagi Badan Penyelenggara yang didirikan sebelum atau pada tahun 2013, 2 tahun terakhir (2014, 2015) bagi Badan Penyelenggara yang didirikan pada tahun 2014, dan 1 tahun terakhir bagi Badan Penyelenggara yang didirikan pada tahun 2015.
2. Seluruh Badan Penyelenggara diminta sudah dapat menyampaikan Laporan Keuangan tahun 2016 pada saat presentasi dan visitasi
3. Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 revisi 2011 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.
4. Berdasarkan PSAK tersebut, maka laporan keuangan yang harus disampaikan terdiri dari:
 - a. Laporan Posisi Keuangan
 - b. Laporan Aktivitas
 - c. Laporan Arus Kas
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan
5. Badan penyelenggara yang memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam I (satu) tahun buku; atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Lampiran 2g : Surat bukti kepemilikan dana Badan Penyelenggara Sesuai Jenis Usul

Bukti Kepemilikan Dana

1. Badan penyelenggara diminta untuk menyampaikan fotocopy bukti kepemilikan dana dalam jumlah yang menyukupi kekurangan dana untuk operasional dan investasi penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan komitmen Subsidi Badan Penyelenggara pada Proyeksi Arus Kas.

Bukti kepemilikan dana dapat berupa **fotocopy rekening koran, tabungan, sertifikat deposito, dan surat berharga lainnya atas nama Badan Penyelenggara**. Bukti kepemilikan dana **bukan** berupa surat keterangan bank atas rekening yang dimiliki, surat jaminan bank, atau garansi bank.

2. Jika dalam pengusulan pendirian perguruan tinggi ini Badan Penyelenggara memperoleh hibah, maka Badan Penyelenggara diminta untuk menyampaikan **fotocopy Akta Hibah** atas dana tersebut, sebagai bagian dari Bukti Kepemilikan Dana.

Lampiran 3a1: Surat usul penambahan Program Studi dari Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perguruan Tinggi Negeri XYZ

Alamat: Jl. Pembangunan Raya 777 Suralaya 99923 Indonesia
Telepon: 020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – Email: pemimpin_pt@ptxyz.ac.id

Nomor : 7/PT.././20..
Hal : Usul Pembukaan sebagai Penambahan Program Studi pada Perguruan Tinggi
Lampiran : 7 (tujuh) Dokumen

Kepada yang terhormat,
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Dengan hormat,
Melalui surat ini perkenalkan kami, Rektor/Direktur Universitas/Institut/Politeknik mengusulkan pembukaan Program Studi pada Universitas/Institut/Politeknik, dengan program studi sebagai berikut:

- 1. Program Studi
- 2. Program Studi
- 3. Program Studi
- 4. dst.

Bersama ini kami sampaikan (.....) dokumen (diisi sesuai jenis usul) sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7. dst.

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

kota,20...
Pemimpin PTN,

.....

Lampiran 3a2 : Surat Permohonan Pembukaan Prodi Perguruan Tinggi Swasta

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain.....
Universitas Notobotosongo Tibolimo
 Alamat: Jl. Majuterus Raya 888 Blumbangjero 99923 Indonesia
 Telepon: 020 – 302020 Fax: 020 – 393098 – Email: skola@yayasan.com

Nomor : 73/YSN/08/20.....
 Hal : Usul
 Lampiran : ... (.....) dokumen

Kepada yang terhormat,
 Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 Jl. Pintu I Senayan
 Jakarta

Dengan hormat,
 Melalui surat ini perkenankan kami, Rektor/Direktur/Ketua Universitas/Institut/Politeknik/Akademi/Sekolah Tinggi mengusulkan pembukaan Program Studi pada Universitas/ Institut/ Politeknik/ Akademi/ Sekolah Tinggi(diisi sesuai jenis usul), dengan pembukaan program studi sebagai berikut:

1. Program Studi
2. Program Studi
3. Program Studi
4. dst.

Bersama ini kami sampaikan (.....) dokumen (diisi sesuai jenis usul) sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. dst.

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Blumbangjero, 20...
 Rektor/Direktur/Ketua,

Prof.Dr.H.R.Notobotosongo,ST.,Empty

Lampiran 3b : Surat Persetujuan Penambahan Progm Studi dari Badan Penyelenggara (khusus PTS)

**Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain
Playuningbanyu Ngeli**

Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kalasan 99999 Indonesia Telepon:
020 – 54378 Fax: 020 – 54987 – Email: ngeli@yayasan.com

Nomor : ../YYS/.../20...
Hal : Persetujuan Penambahan Program Studi
Lampiran :

Kepada yang terhormat,
Rektor/Ketua/Direktur
Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi Ngeli Ning Aja Keli
Di tempat.

Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi pada Universitas /Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi Ngeli Ning Aja Keli, melalui surat ini Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat menyetujui penambahan program studi pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi Ngeli Ning Aja Keli dengan Program Studisebagai berikut:

1. Program Studi
2. Program Studi
3. dst.

Selanjutnya, kami meminta Saudara untuk mengusulkan penambahan Program Studi tersebut kepada pihak yang berwenang.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kalasan,20...
Ketua,

Prof.Dr.Igun Surigun,SH.,MH

Lampiran 3c: Surat Pertimbangan Penambahan Prodi dari Senat Perguruan Tinggi

**Senat
Perguruan Tinggi XYZ**

Alamat: Jl. Satubarisan 58 - 62 Kalasan 99999 Indonesia

Telepon: 020 – 54453 (hunting) Fax: 020 – 54654 – Email: senat_pt@ptxyz.ac.id

Nomor : ../SU/.../20...
 Hal : Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Tentang
 Penambahan Program Studi
 Lampiran :

Kepada yang terhormat,
 Rektor
 Universitas
 Di tempat.

Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi pada Universitas, melalui surat ini Senat Universitas dalam Rapat Pleno tanggal telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi penambahan program studi pada Universitas dengan Program Studi sebagai berikut:

1. Program Studi
2. Program Studi
3. Program Studi
4. dst.

Selanjutnya, kami tidak berkeberatan Saudara mengusulkan penambahan Program Studi tersebut kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih.

Kalasan, 20...
 Ketua,

Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM

Lampiran 3d: Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara



KOSIM SUKOSIM, S.H., M.Kn.

NOTARIS
WILAYAH KERJA PROPINSI JAWA BARAT

SE. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR C-00. M. 00.01-TH. 2005 TGL. 10 JUNI 2005

GRIYA IDAMAN
JL. JENGKEUN 53
GUNUNG HALU – KADUNGORA 13333

TELP. (022) 277777 – 2889999

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAK

NOMOR : 01

TANGGAL : 12 Desember 2012

1. **Nyonya MUSAROH**, lahir di Belubur, pada tanggal 15-06-1952 (lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Dagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Busukan, Kecamatan Ketanggong, Kelurahan/Desa Ketanggong, Rukun Tetangga Nomor : 07, Rukun Warga Nomor : 07, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1900/939160991; --
2. **Tuan H.ROSIDI**, lahir di Kabupaten Brebes, pada tanggal 19-09-1968 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bungur, Kecamatan Ketanggong, Kelurahan/Desa Ketanggong, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 06, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3329161806660003; -----
3. **Tuan ROZAKI**, lahir di Kabupaten Turi, pada tanggal 26-02-1976 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Turi, Kecamatan Agungan, Kelurahan/Desa Agungan, Rukun Tetangga Nomor : 05, Rukun Warga Nomor : 09; -----
4. **H.YUSUF**, lahir di Kabupaten Mrebes Lar, pada tanggal 12-07-1945 (dua belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima), Wiraswasta, Warga negara Indonesia; bertempat tinggal di Kabupaten Mrebes Lar,

AKTA PENDIRIAN YAYASAN "ALAMAK" NOMOR : 01

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua belas); -----

Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat);-----

Berhadapan dengan saya, **KOSIM SUKOSIM**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kadungora dengan Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Barat, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan name-niamanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini; -----

1. **Tuan Sutisno**, lahir di Belubur, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Dukuhatas, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3228171311660003; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak; -----

- Untuk diri sendiri;-----
- Selaku kuasa dan dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas name:-----

Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 03; -----
Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : 6582/12499/77777; -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, -----
Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut; -----

- bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendoakan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk pengelolaannya; -----
- bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk Yayasan; -----
- bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut mereka telah menisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai kekayaan awal Yayasan; -----

Sehubungan dari segala apa yang diuraikan di atas, maka para penghadap dengan ini menerangkan telah bersepakat dan telah beres-tesu mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar sebagai berikut:

----- **ANGGARAN DASAR** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

Lampiran 3e: Dokumen Pengesahan Badan Penyelenggara Sebagai Badan Hukum

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-449/AH/1.01/2010

TENTANG
PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membung : Bahwa untuk dibuktikan pendirian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di susun oleh Majelis Keterserapan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memuatl secara utuh dan lengkap dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang tersebut.

Mor. 2, 3, 4, 5 : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4041).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :
YAYASAN DIRIARMA BAKTI PUTERA MUSLIM INDONESIA
NPWP : 01.044.371.8-2-16-000

Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 420, Rakas, Tetangga 090, Blok Wangi 001, Kelurahan Wiroguno, Kecamatan Mergangaj Darat, Kota Pekanbaru, sesuai dengan Akta Nomor 16 tanggal 21 Juli 2009 yang dibuat oleh Notaris Tito Utomo, SH berkedudukan di Kota Pekanbaru.

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jikalau terdapat perubahan, maka keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 25 Oktober 2010

A. A. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH, MH
NIP. 19581120 280010 1 001

Contoh Berita Negara Tentang Pengesahan Yayasan

YAYASAN

Tambahan Berita - Negara R. I. Tanggal 11/5 - 2007 No. 38.
Pengumuman dalam Berita Negara R. I. sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Jakarta, 27 Desember 2006

Nomor : C-HT.01.09-569
Kepada Yth.
Lampiran : ----
Perihal : Yayasan Estu Utomo

Kepada Yth.
Notaris Haji Muhammad Irtawan Darori, SH, MH
Jalan Kates Nomor 47 B
Boyalali

Selubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Estu Utomo, berkedudukan di Desa Muall, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyusunan dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DR. SYAMSUDIN MANAN SIRAGA, SH, MH
NIP. 040039881

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-02304.50.10.2024

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AS-SUNNAN PADANG

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membung : a. Bahwa berdasarkan Pemohonan Notaris YUSMANI, SH sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 01 Juli 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS-SUNNAN PADANG tanggal 02 Juli 2014 dengan Nomor Pendaftaran 501407021210000 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS-SUNNAN PADANG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 1. Memberikan pengesahan badan hukum :
YAYASAN AS-SUNNAN PADANG
berkedudukan di KOTA PADANG, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris YUSMANI, SH berkedudukan di KOTA PADANG.

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 02 Juli 2014

A. A. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH, MH
NIP. 19581120 280010 1 001

DI CETAK PADA TANGGAL 02 JULI 2014
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-02304.50.10.2024 TANGGAL 02 JULI 2014

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 2

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-02304.50.10.2014

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AS-SUNNAN PADANG

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal Rp. 50.000.000
2. Person Yayasan

NAMA	NO. KIP / PASSPORT
PRADIS	1371043909739002
JONIS WENDRA	1411031446750071
ABDUL DANIEL LC	1201260202010005
MUHAMMAD AREF AK	1371031104820005
RIVY MARTILIS	1371030006830013
RAHMAT IKA SYAHRIAL, SARIJANA HURUM ISLAM	1371030507830001
ANIE CANDRA DE PUTRA	1371040112030005
YOGI SAFENLY	1371041105798003
MUHAMMAD SURHAN H	1371041667290006
FACTORY INDRA	1371040693790004
NOVIZARIN	1371040662790004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO. KIP / PASSPORT	ORANG YAYASAN	JABATAN
PRADIS	1371043909730002	PEMBAWA	KETUA
JONIS WENDRA	1411031446750071	PEMBAWA	ANGGOTA
ABDUL DANIEL LC	1201260202010005	PEMBAWA	ANGGOTA
MUHAMMAD AREF AK	1371031104820005	PEMBAWA	ANGGOTA
RIVY MARTILIS	1371030006830013	PEMBAWA	ANGGOTA
RAHMAT IKA SYAHRIAL, SARIJANA HURUM ISLAM	1371030507830001	PEMBAWA	KETUA 1
ANIE CANDRA DE PUTRA	1371040112030005	PEMBAWA	SEKRETARIS
YOGI SAFENLY	1371041105798003	PEMBAWA	SEKRETARIS
MUHAMMAD SURHAN H	1371041667290006	PEMBAWA	KETUA
FACTORY INDRA	1371040693790004	PEMBAWA	ANGGOTA
NOVIZARIN	1371040662790004	PEMBAWA	ANGGOTA

Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU Yayasan

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 – Hunting

Jakarta, 27 Desember 2006

Nomor : C-HT.01.09-569

Lampiran : -----

Perihal : Yayasan Estu Utomo

Kepada Yth.
Notaris Haji Muhammad Irnawan
Darori, SH, MM
Jalan Kates Nomor 47 B
Boyolali

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH

NIP. 040039881

PENGESAHAN FOTO COPY
yang berisikan: Anggaran Dasar saya,
HAJI MUHAMMAD IRNAWAN DARORI, S.H., MM
Notaris Kabupaten Boyolali menyatakan bahwa foto copy sesuai
dengan aslinya yang dipertanggungjawabkan saya, Notaris
Boyolali.
23 MAY 2011

HAJI MUHAMMAD IRNAWAN DARORI, S.H., MM
Notaris Kabupaten Boyolali

bd

23 MAY 2011

Lampiran 3f: Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)



Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah ..

Jalan No. Kota 00000
 Telepon 0.. 00000000 0000000
 Laman: www..... Email:

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Rekomendasi Penambahan Program Studi pada PTS

.....- 2015

Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti
 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 Jl. Pintu I Senayan
 Jakarta

Memenuhi permintaan Rektor/Ketua/Direktur¹ Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi, maka berdasarkan Permenristekdikti No. Tahun, Tentang

....., serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- rekam jejak Badan Penyelenggara PTS sesuai jenis usul;
- tingkat kejenuhan berbagai program studi yang akan dibuka sesuai jenis usul;
- tingkat keberlanjutan PTS tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;
- legalitas Badan Penyelenggara;
- kelengkapan dan kesesuaian kualifikasi akademik 6 (enam) calon dosen;

dengan ini kami memberikan/tidak memberikan² rekomendasi penambahan program studi pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi³, dengan Program Studi baru sebagai berikut:

1. Program Studi
 2. Program studi dst,
- sebagaimana diajukan oleh Rektor/Ketua/Direktur⁴ Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi yang telah didirikan berdasarkan SK Mendiknas/Mendikbud/ Menristekdikti No. Tanggal.....

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Koordinator,

.....
 NIP.

Tembusan:
 Rektor/Ketua/Direktur Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi

¹ Pilih yang sesuai.

² Id.

³ Id.

⁴ Id.

Lampiran 3g: Daftar Program Studi Bidang STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*)

A. Kelompok Program Studi *Sciences, Technology, Engineering, and Mathematics* (STEM)

No	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
1	Biokimia	Biochemistry	v	v	v	Ilmu Alam
2	Ilmu atau Sains Bahan	Materials Science		v	v	Ilmu Alam
3	Kimia	Chemistry	v	v	v	Ilmu Alam
4	Kimia Terapan	Applied Chemistry		v	v	Ilmu Alam
5	Geofisika	Geophysics	v	v	v	Ilmu Alam
6	Geologi	Geology	v	v	v	Ilmu Alam
7	Hidrogeologi	Hydrogeology		v	v	Ilmu Alam
8	Hidrologi	Hydrology		v	v	Ilmu Alam
9	Ilmu atau Sains Kebumihan	Earth Sciences		v	v	Ilmu Alam
10	Klimatologi	Climatology	v	v	v	Ilmu Alam
11	Meteorologi	Meteorology	v	v	v	Ilmu Alam
12	Oseanografi	Oceanography	v	v	v	Ilmu Alam
13	Ilmu atau Sains Kelautan	Marine Science	v	v	v	Ilmu Alam
14	Biologi	Biology	v	v	v	Ilmu Alam
15	Biologi Perkembangan Hewan	Animal Developmental Biology		v	v	Ilmu Alam
16	Biologi Reproduksi	Reproductive Biology		v	v	Ilmu Alam
17	Biologi Terapan	Applied Biology	v	v	v	Ilmu Alam
18	Biologi Tumbuhan	Plant Biology		v	v	Ilmu Alam
19	Entomologi	Entomology	v	v	v	Ilmu Alam
20	Entomologi Permukiman	Urban Entomology		v	v	Ilmu Alam
21	Mikrobiologi	Microbiology	v	v	v	Ilmu Alam
22	Mikrobiologi Medis	Medical Microbiology		v	v	Ilmu Alam
23	Primatologi	Primatology		v	v	Ilmu Alam
24	Biofisika	Biophysics		v	v	Ilmu Alam
25	Fisika	Physics	v	v	v	Ilmu Alam
26	Fisika Medis	Medical Physics		v	v	Ilmu Alam
27	Astronomi	Astronomy	v	v	v	Ilmu Alam
28	Ilmu atau Sains Atmosfer dan Keplanetan	Atmospheric and Planetary Science	v	v	v	Ilmu Alam
29	Ilmu Komputer atau Informatika	Computer Science or Informatics	v	v	v	Ilmu Formal
30	Kecerdasan Buatan	Artificial Intelligence		v		Ilmu Formal
31	Rekayasa Perangkat Lunak	Software Engineering	v	v	v	Ilmu Formal
32	Rekayasa Sistem Komputer	Computer System Engineering	v	v		Ilmu Formal
33	Sistem dan Teknologi Informasi	Information System and Technology	v			Ilmu Formal
34	Sistem Informasi	Information System	v	v	v	Ilmu Formal
35	Teknologi Informasi	Information Technology	v	v	v	Ilmu Formal
36	Teknologi Bisnis Digital	Digital Business Technology	v	v		Ilmu Formal
37	Informatika Medis	Medical Informatics	v	v		Ilmu Formal
38	Ilmu atau Sains Aktuaria	Actuarial Science	v	v		Ilmu Formal
39	Logika	Logic	v	v	v	Ilmu Formal
40	Matematika Terapan	Applied Mathematics		v	v	Ilmu Formal
41	Matematika	Mathematics	v	v	v	Ilmu Formal

No	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
42	Statistika	Statistics	v	v	v	Ilmu Formal
43	Statistika Terapan	Applied Statistics	v	v		Ilmu Formal
44	Agribisnis	Agribusiness	v	v	v	Ilmu Terapan
45	Agroekoteknologi atau Agroteknologi	Sustainable Agriculture	v	v	v	Ilmu Terapan
46	Agroforestri Tropis	Tropical Agroforestry		v		Ilmu Terapan
47	Agronomi	Agronomy or Crop Science	v	v	v	Ilmu Terapan
48	Akuakultur	Aquaculture	v	v	v	Ilmu Terapan
49	Biosains Hewan atau Sains Hewan	Animal Bioscience or Animal Science	v	v	v	Ilmu Terapan
50	Ekonomi Pertanian	Agricultural Economics		v	v	Ilmu Terapan
51	Entomologi Pertanian	Agricultural Entomology		v	v	Ilmu Terapan
52	Fisiologi Hewan	Animal Physiology		v	v	Ilmu Terapan
53	Hortikultura	Horticulture		v		Ilmu Terapan
54	Ilmu atau Sains Benih	Seed Science		v		Ilmu Terapan
55	Ilmu atau Sains Pangan	Food Science	v	v	v	Ilmu Terapan
56	Ilmu atau Sains Perikanan	Fisheries Science	v	v	v	Ilmu Terapan
57	Ilmu atau Sains Pertanian	Agricultural Science	v	v	v	Ilmu Terapan
58	Ilmu atau Sains Tanah	Soil Science	v	v	v	Ilmu Terapan
59	Ilmu atau Sains Tanaman	Plant Science		v	v	Ilmu Terapan
60	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan	Water or Aquatic Resources Management	v	v	v	Ilmu Terapan
61	Mikrobiologi Pertanian	Agricultural Microbiology	v	v		Ilmu Terapan
62	Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak	Animal Nutrition and Feed Technology	v	v		Ilmu Terapan
63	Nutrisi Ternak	Animal Nutrition	v	v	v	Ilmu Terapan
64	Nutrisi Ternak dan Sains Pakan	Animal Nutrition and Feed Science		v		Ilmu Terapan
65	Patologi Tumbuhan atau Fitopatologi	Plant Pathology or Phytopathology		v	v	Ilmu Terapan
66	Pemuliaan Tanaman	Plant Breeding	v	v	v	Ilmu Terapan
67	Pengendalian Hama Terpadu	Integrated Pest Management		v		Ilmu Terapan
68	Penyuluhan Pertanian	Agricultural Extension	v	v		Ilmu Terapan
69	Perikanan Tangkap	Capture Fisheries	v			Ilmu Terapan
70	Pertanian Lahan Kering	Dryland Agriculture		v		Ilmu Terapan
71	Pertanian Tropika Basah	Wet-Tropical (Rainforests) Agriculture		v		Ilmu Terapan
72	Peternakan	Animal Husbandry	v	v	v	Ilmu Terapan
73	Proteksi Tanaman	Plant Protection	v	v		Ilmu Terapan
74	Sosial Ekonomi Perikanan	Fisheries Socioeconomics	v			Ilmu Terapan
75	Sosial Ekonomi Pertanian	Agricultural Socioeconomics	v	v		Ilmu Terapan
76	Sosial Ekonomi Peternakan	Animal Husbandry Socioeconomics	v			Ilmu Terapan
77	Sumber Daya Akuatik	Aquatic Resources	v	v	v	Ilmu Terapan
78	Teknologi Hasil Perairan	Aquatic Product Technology	v	v		Ilmu Terapan
79	Teknologi Hasil Perikanan	Fish Product Technology	v	v		Ilmu Terapan
80	Teknologi Hasil Perkebunan	Plantation Product Technology		v		Ilmu Terapan
81	Teknologi Hasil Pertanian	Agricultural Crop Technology	v	v		Ilmu Terapan

No	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
82	Teknologi Hasil Peternakan	Livestocks Product Technology	v			Ilmu Terapan
83	Teknologi Pasca Panen	Post Harvest Technology	v	v		Ilmu Terapan
84	Teknologi Penangkapan Ikan	Fish Capture technology	v	v	v	Ilmu Terapan
85	Arsitektur	Architecture	v	v	v	Ilmu Terapan
86	Arsitektur Lanskap	Landscape Architecture	v	v	v	Ilmu Terapan
87	Desain	Design		v	v	Ilmu Terapan
88	Desain Interior	Interior design	v	v	v	Ilmu Terapan
89	Desain Komunikasi Visual	Visual Communication Design	v	v	v	Ilmu Terapan
90	Desain Produk	Product Design	v	v	v	Ilmu Terapan
91	Desain Produk industri	Industrial Product Design	v			Ilmu Terapan
92	Ergonomi	Ergonomics		v	v	Ilmu Terapan
93	Perencanaan Kepariwisata	Tourism Planning		v		Ilmu Terapan
94	Perencanaan Kota	Urban Planning	v	v	v	Ilmu Terapan
95	Perencanaan Wilayah dan Kota	Regional and Urban Planning	v	v	v	Ilmu Terapan
96	Perencanaan Wilayah dan Perdesaan	Regional and Rural Planning		v	v	Ilmu Terapan
97	Perencanaan Wilayah	Regional Planning	v	v	v	Ilmu Terapan
98	Rancang Kota	Urban Design	v	v	v	Ilmu Terapan
99	Manajemen Teknologi	Technology Management		v	v	Ilmu Terapan
100	Sistem Informasi Manajemen	Management Information System		v		Ilmu Terapan
101	Logistik	Logistics		v	v	Ilmu Terapan
102	Manajemen Logistik	Logistics Management		v		Ilmu Terapan
103	Kewirausahaan	Entrepreneurship	v			Ilmu Terapan
104	Manajemen Retail	Retail Management	v			Ilmu Terapan
105	Bisnis Digital	Digital Business	v			Ilmu Terapan
106	Perdagangan Internasional	International Trade	v			Ilmu Terapan
107	Manajemen Rekayasa	Engineering Management	v	v	v	Ilmu Terapan
108	Rekayasa Hayati	Bioengineering	v	v	v	Ilmu Terapan
109	Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	Infrastructure and Environmental Engineering	v	v		Ilmu Terapan
110	Rekayasa Keselamatan Kebakaran	Fire Safety Engineering	v			Ilmu Terapan
111	Teknik atau Rekayasa Aeronautika	Aeronautics Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
112	Teknik atau Rekayasa Biomedis	Biomedical Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
113	Teknik atau Rekayasa Bioproses	Bioprocess Engineering	v			Ilmu Terapan
114	Teknik atau Rekayasa Biosistem	Biosystem Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
115	Teknik atau Rekayasa Dirgantara	Aerospace Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
116	Teknik atau Rekayasa Elektro	Electrical Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
117	Teknik atau Rekayasa Energi Panas Bumi (Geotermal)	Geothermal Energy Engineering		v		Ilmu Terapan
118	Teknik atau Rekayasa Energi Terbarukan	Renewable Energy Engineering		v		Ilmu Terapan
119	Teknik atau Rekayasa Fisika	Engineering Physics	v	v	v	Ilmu Terapan
120	Teknik atau Rekayasa Geodesi	Geodetic Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
121	Teknik atau Rekayasa Geofisika	Geophysical Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
122	Teknik atau Rekayasa Geologi	Geological Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
123	Teknik atau Rekayasa Geomatika	Geomatics Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
124	Teknik atau Rekayasa Industri	Industrial Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan

125	Teknik atau Rekayasa Industri dan Manajemen	Industrial Engineering and Management		v	v	Ilmu Terapan
126	Teknik atau Rekayasa Industri Pertanian	Agro-industrial Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
127	Teknik atau Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol	Instrumentation and Control Engineering		v		Ilmu Terapan
128	Teknik atau Rekayasa Kelautan	Ocean Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
129	Teknik atau Rekayasa Keselamatan	Safety Engineering	v			Ilmu Terapan
130	Teknik atau Rekayasa Kimia	Chemical Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
131	Teknik atau Rekayasa Komputer	Computer Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
132	Teknik atau Rekayasa Lingkungan	Environmental Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
133	Teknik atau Rekayasa Logistik	Logistic Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
134	Teknik atau Rekayasa Manufaktur	Manufacturing Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
135	Teknik atau Rekayasa Material	Materials Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
136	Teknik atau Rekayasa Material dan Metalurgi	Metallurgical and Materials Engineering		v	v	Ilmu Terapan
137	Teknik atau Rekayasa Mesin	Mechanical Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
138	Teknik atau Rekayasa Metalurgi	Metallurgical Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
139	Teknik atau Rekayasa Nuklir	Nuclear Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
140	Teknik atau Rekayasa Penginderaan Jauh	Remote Sensing Engineering		v		Ilmu Terapan
141	Teknik atau Rekayasa Perkapalan	Naval Architecture Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
142	Teknik atau Rekayasa Perminyakan	Petroleum Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
143	Teknik atau Rekayasa Pertambangan	Mining Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
144	Teknik atau Rekayasa Pertanian	Agricultural Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
145	Teknik atau Rekayasa Pertanian dan Biosistem	Agricultural and Biosystem Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
146	Teknik atau Rekayasa Perumahasakitan	Hospital Engineering		v		Ilmu Terapan
147	Teknik atau Rekayasa Sipil	Civil Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
148	Teknik atau Rekayasa Sistem Energi	Energy System Engineering	v	v		Ilmu Terapan
149	Teknik atau Rekayasa Sistem Perkapalan	Marine Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
150	Teknik atau Rekayasa Sumber Daya Air (Pengairan)	Water Resources Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
151	Teknik atau Rekayasa Telekomunikasi	Telecommunications Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
152	Teknik atau Rekayasa Tenaga Listrik	Electrical Power Engineering	v	v		Ilmu Terapan
153	Teknik atau Rekayasa Transportasi	Transportation Engineering		v	v	Ilmu Terapan
154	Teknik atau Rekayasa Transportasi Laut	Marine Transport Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
155	Teknologi Industri Pertanian	Agro-industrial Technology	v	v	v	Ilmu Terapan
156	Ilmu atau Sains Keberlanjutan	Sustainability Science		v		Ilmu Terapan
157	Ilmu atau Sains Lingkungan	Environmental Science	v	v	v	Ilmu Terapan
158	Kehutanan	Forestry	v	v	v	Ilmu Terapan
159	Manajemen atau Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Watershed Management		v	v	Ilmu Terapan
160	Manajemen atau Pengelolaan Hutan	Forestry Management	v	v		Ilmu Terapan

No	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
161	Manajemen atau Pengelolaan Lingkungan	Environmental Management		v		Ilmu Terapan
162	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Alam	Natural Resources Management		v	v	Ilmu Terapan
163	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Hayati	Bio Resources Management		v	v	Ilmu Terapan
164	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Lahan	Land Resource Management	v			Ilmu Terapan
165	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Lahan kering	Dryland Resource Management		v		Ilmu Terapan
166	Rekayasa Kehutanan	Forest Engineering	v	v		Ilmu Terapan
167	Silvikultur	Silviculture	v			Ilmu Terapan
168	Silvikultur Tropika	Tropical Silviculture		v	v	Ilmu Terapan
169	Studi Lingkungan	Environmental Studies		v		Ilmu Terapan
170	Studi Lingkungan dan Perkotaan	Environmental and Urban Studies		v		Ilmu Terapan
171	Teknologi Hasil Hutan	Forest Product Technology	v	v	v	Ilmu Terapan
172	Administrasi Kesehatan	Health Administration	v	v		Ilmu Terapan
173	Administrasi Rumah Sakit	Hospital Administration	v	v		Ilmu Terapan
174	Entomologi Kesehatan atau Entomologi Veteriner	Medical Entomology or Veterinary Entomology		v	v	Ilmu Terapan
175	Epidemiologi	Epidemiology		v	v	Ilmu Terapan
176	Farmasi	Pharmacy	v	v	v	Ilmu Terapan
177	Farmasi Industri	Industrial Pharmacy		v		Ilmu Terapan
178	Farmasi Klinik dan Komunitas	Clinical and Community Pharmacy	v			Ilmu Terapan
179	Farmasi Klinis	Clinical Pharmacy	v	v		Ilmu Terapan
180	Gizi	Nutrition	v			Ilmu Terapan
181	Gizi Masyarakat	Public Nutrition		v		Ilmu Terapan
182	Ilmu atau Sains Biomedis Veteriner	Veterinary Biomedical Science		v		Ilmu Terapan
183	Ilmu atau Sains Biomedis	Biomedical Science	v	v	v	Ilmu Terapan
184	Ilmu atau Sains Gizi	Nutrition Science		v	v	Ilmu Terapan
185	Ilmu atau Sains Kedokteran	Medical Science			v	Ilmu Terapan
186	Ilmu atau Sains Kedokteran Gigi	Dental Science		v	v	Ilmu Terapan
187	Ilmu atau Sains Laboratorium Klinis	Clinical Laboratory Science		v		Ilmu Terapan
188	Ilmu atau Sains Laboratorium Medis	Medical Laboratory Science		v		Ilmu Terapan
189	Ilmu atau Sains Veteriner	Veterinary Science		v	v	Ilmu Terapan
190	Ilmu Farmasi	Pharmaceutical Science		v	v	Ilmu Terapan
191	Imunologi	Immunology		v	v	Ilmu Terapan
192	Kebidanan	Midwifery		v		Ilmu Terapan
193	Kedokteran Forensik dan Medikolegal	Forensic Medicine and Medicolegal		v	v	Ilmu Terapan
194	Kedokteran Gigi Klinis	Clinical Dentistry		v		Ilmu Terapan
195	Kedokteran Gigi Komunitas	Community Dentistry		v		Ilmu Terapan
196	Kedokteran Hewan	Veterinary Medicine	v			Ilmu Terapan
197	Kedokteran Keluarga	Family Medicine		v		Ilmu Terapan
198	Kedokteran Kerja	Occupational Medicine		v		Ilmu Terapan

No	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
199	Kedokteran Klinis	Clinical Medicine		v	v	Ilmu Terapan
200	Kedokteran Olahraga	Sports Medicine		v	v	Ilmu Terapan
201	Kedokteran Tropis	Tropical Medicine		v	v	Ilmu Terapan
202	Keperawatan	Nursing		v	v	Ilmu Terapan
203	Kesehatan Lingkungan	Environmental Health		v		Ilmu Terapan
204	Kesehatan Masyarakat	Public Health		v	v	Ilmu Terapan
205	Kesehatan Masyarakat Veteriner	Veterinary Public Health		v	v	Ilmu Terapan
206	Kesehatan Reproduksi	Reproductive Health		v		Ilmu Terapan
207	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Occupational Health and Safety		v		Ilmu Terapan
208	Manajemen Informasi Kesehatan	Health information Management		v		Ilmu Terapan
209	Optometri	Optometry		v	v	Ilmu Terapan
210	Penuaan Kulit dan Estetika	Skin Ageing and Aesthetic Medicine		v		Ilmu Terapan
211	Promosi Kesehatan	Health Promotion		v		Ilmu Terapan
212	Tanaman Obat	Herbal Medicine		v		Ilmu Terapan
213	Terapi Okupasi	Occupational Therapy		v		Ilmu Terapan
214	Vaksinologi dan Imunoterapetika	Vaccinology and Immunotherapeutics		v		Ilmu Terapan
215	Ilmu atau Sains Informasi	Information Science	v	v	v	Ilmu Terapan
216	Perpustakaan dan Sains Informasi	Library and Information Science	v	v	v	Ilmu Terapan
217	Fisiologi Keolahragaan	Exercise Physiology		v		Ilmu Terapan
218	Ilmu atau Sains Keolahragaan	Sport Science	v	v	v	Ilmu Terapan
219	Pariwisata	Tourism	v	v	v	Ilmu Terapan
220	Transportasi	Transportation	v	v	v	Ilmu Terapan
221	Bio-etika	Bio-ethics		v		Ilmu Terapan
222	Bio-informatika	Bio-informatics	v	v		Ilmu Terapan
223	Bio-kewirausahaan	Bio-entrepreneurship	v	v		Ilmu Terapan
224	Bio-manajemen	Bio-management		v		Ilmu Terapan
225	Bioteknologi	Biotechnology	v		v	Ilmu Terapan
226	Bioteknologi Industri	Industrial (white) Biotechnology		v		Ilmu Terapan
227	Bioteknologi Kelautan	Marine (Blue) Biotechnology		v		Ilmu Terapan
228	Bioteknologi Kesehatan	Medical (Red) Biotechnology		v		Ilmu Terapan
229	Bioteknologi Pertanian	Agricultural (Green) Biotechnology		v		Ilmu Terapan
230	Geografi	Geography	v	v	v	Ilmu Terapan
231	Geografi Lingkungan	Environmental Geography	v			Ilmu Terapan
232	Sains Informasi Geografi	Geographic Information Science	v	v	v	Ilmu Terapan
233	Penginderaan Jauh	Remote Sensing		v		Ilmu Terapan
234	Ilmu atau Sains Forensik	Forensic Science		v		Ilmu Terapan
235	Ilmu atau Sains Komputasi	Computational Science		v	v	Ilmu Terapan
236	Kimia-informatika	Chemo-informatics		v		Ilmu Terapan
237	Konservasi Biodiversitas Tropika	Tropical Biodiversity Conservation		v	v	Ilmu Terapan

No	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
238	Konservasi Biology	Conversation Biology	v			Ilmu Terapan
239	Konservasi Hewan Liar	Wild life conservation	v			Ilmu Terapan
240	konservasi Hewan Liar dan Hutan	Wild life and Forestry conservation	v			Ilmu Terapan
241	Konservasi Hutan	Forestry Conservation	v			Ilmu Terapan
242	Konservasi Sumber Daya Alam	Natural resources Conservation	v			Ilmu Terapan
243	Mitigasi Bencana	Disaster Management		v		Ilmu Terapan
244	Mitigasi Bencana Kerusakan Lahan	Land Disaster Management		v		Ilmu Terapan
245	Pendidikan Profesi Kesehatan	Health Profession Education		v	v	Ilmu Terapan
246	Perumahan dan Pemukiman	Human Settlement		v	v	Ilmu Terapan
247	Psikologi Pendidikan	Educational Psychology		v	v	Ilmu Terapan
248	Rekayasa Sistem	System Engineering		v		Ilmu Terapan
249	Studi Humanitas	Humanistic Studies (Liberal Arts)	v	v	v	Ilmu Terapan
250	Teknik atau Rekayasa Pangan	Food Engineering		v	v	Ilmu Terapan
251	Teknologi Pangan	Food Technology	v	v		Ilmu Terapan
252	Fisioterapi	Fisiotherapy		v		Ilmu Terapan
253	Rekayasa Tekstil	Textile Engineering	v			Ilmu Terapan
254	Film	Film	v			Ilmu Terapan
255	Teknologi Pulp dan Kertas	Pulp and Paper Technology				Program Diploma 3
256	Teknik Mekatronika	Mechatronic Engineering	v			Ilmu Terapan
257	Pendidikan Teknologi Informasi	Information Technology Education	v	v		Ilmu Terapan
258	Pendidikan Vokasi Keteknikan	Technical Vocational Education		v	v	Ilmu Terapan

B. Kelompok Program Studi Penyiapan Guru Produktif

No	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
1	Pendidikan Vokasional Agribisnis	Agribusiness Vocational Education	v			Ilmu Terapan
2	Pendidikan Vokasional Desain Fashion	Fashion Design Vocational Education	v			Ilmu Terapan
3	Pendidikan Vokasional Gambar Arsitektur	Architectural Drafting Vocational Education	v			Ilmu Terapan
4	Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga	Family Welfare Vocational Education	v			Ilmu Terapan
5	Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan	Building Construction Vocational Education	v			Ilmu Terapan
6	Pendidikan Vokasional Mekatronika	Mechatronics Vocational Education	v			Ilmu Terapan
7	Pendidikan Vokasional Seni Kuliner	Culinary Art Vocational Education	v			Ilmu Terapan
8	Pendidikan Vokasional Tata Rias	Cosmetology Vocational Education	v			Ilmu Terapan

No	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
9	Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektro	Electrical Engineering Vocational Education	v	v		Ilmu Terapan
10	Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektronika	Electronic Engineering Vocational Education	v	v		Ilmu Terapan
11	Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin	Mechanical Engineering Vocational Education	v	v		Ilmu Terapan
12	Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Pertanian	Agricultural Engineering Vocational Education	v			Ilmu Terapan
13	Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif	Automotive Technology Vocational Education	v			Ilmu Terapan
14	Pendidikan Guru Vokasi (Kejuruan)	Vocational Teacher Education		v	v	Ilmu Terapan

* Keterangan S =
 Sarjana
 M = Magister
 D = Doktor